

SMART

MEDIA HUKUM, AKUNTANSI & PERPAJAKAN

EDISI 07

HIGHLIGHT

MENGENAL PROFESI KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL DAN PERANANNYA PADA PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC

POJOK HUKUM

Rebutan Merek, Kalah di First to File, Apa Solusinya?

Perlukah Usaha Sampingan Memiliki Izin Usaha?

Tiktok shop buka kembali : Apakah bisa ?

POJOK PAJAK

Mengenal Sistem Pajak Canggih Core Tax Administration System


Pengenaan Pajak Atas Kegiatan Usaha Melalui E-Commerce

RESUME PUTUSAN

Penyelesaian Sengketa Merek "STRONG" Antara Hardwood Private Limited Dengan PT UNILEVER INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

TRIVIA

Perbedaan Prinsip First To File Dan Prinsip First To Use Dalam Pendaftaran Merek



Salam Redaksi

Pembaca Budiman,

SMART MEDIA kini hadir untuk memberikan berbagai informasi menarik seputar hukum, akuntansi, dan perpajakan. Kami akan hadir di setiap bulan dengan berbagai topik yang penting diketahui oleh masyarakat luas.

Pada edisi ke-tujuh, kami menyajikan ulasan terkait Analisis Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 mengenai Penyelesaian Sengketa Merek "STRONG" Antara Hardwood Private Limited Dengan PT UNILEVER INDONESIA. Selanjutnya tak terlewatkan juga berbagai tulisan lain dengan topik menarik akan diulas dalam edisi kali ini.

Kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan SMART MEDIA edisi keempat ini, serta membuka kesempatan kepada para pembaca untuk menyampaikan saran dan kritik kepada tim kami melalui WA di 0812 3596 9880. Saran dan masukan Anda sangat berguna untuk perkembangan SMART MEDIA ini di edisi akan datang.

SMART
Media Hukum, Akuntansi & Perpajakan

Tim Redaksi

Pimpinan Umum:
Doni Budiono

Wakil Pimpinan Umum:
Ketut Octania F. D.

Pimpinan Redaksi:
Antonius Gunawan D.

Redaktur:
Wulandari
Nur Laila Agustin
Novita Indah Sari
Fica Candra Isnani
Selvia Ananda T
Ihda Aulia Rahmah

Desain & Visual:
Wulandari
Fica Candra Isnani
Laila Nur Agustin

Teknologi Informasi:
Stefanus Kurniawan D.

Alamat Redaksi:
Ruko Mangga Dua
Blok B2 No. 7,
Jalan Jagir
Wonokromo 100
Surabaya 60244
Jawa Timur,
Indonesia



ABOUT US

Smart Wikan Profesional (SWP) adalah sebuah institusi pendidikan dan pelatihan yang berdiri sejak 28 Maret 2015 di Kota Surabaya. Sebagai diversifikasi usaha dari Kantor Konsultan Pajak / Kantor Jasa Akuntan Doni Budiono, Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, dan PT. Pelican Trilium Utama Logistik.

SWP memiliki tim pengajar yang ahli dan berpengalaman di masing-masing bidang, serta metode pembelajaran yang variatif seperti seminar, diklat, webinar, workshop, in house training, dan kelas offline/online.

Kelebihan SWP terletak pada pengalaman dan keahlian yang telah teruji, serta jaringan profesional yang luas. SWP juga rutin menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan bagi peserta untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang hukum, perpajakan, akuntansi, kepabeanaan, kekayaan intelektual, dan bisnis.

SWP memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang terdepan dan terpercaya dalam menghasilkan para profesional yang berkualitas di bidangnya. Dengan pendekatan yang inovatif, kualitas pengajar yang tinggi, serta program pendidikan dan pelatihan yang beragam, SWP memberikan pengalaman belajar yang menarik dan relevan bagi peserta, serta membantu mereka dalam membangun keterampilan dan karier yang sukses di dunia bisnis dan hukum.



DAFTAR ISI

01 HIGHLIGHT

Mengenal Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peranannya pada Perusahaan yang <i>Go Public</i>	01
---	----

02 POJOK HUKUM

Rebutan Merek, Kalah di First to File, Apa Solusinya?	06
Legalitas usaha umkm : mengapa sangat penting?	12
Tiktok shop buka kembali : Apakah bisa ?	17

03 POJOK PAJAK

Mengenal Sistem Pajak Canggih <i>Core Tax Administration System</i>	22
Pengenaan Pajak Atas Kegiatan Usaha Melalui <i>E-Commerce</i>	27

04 RESUME PUTUSAN

Penyelesaian Sengketa Merek "STRONG" Antara Hardwood Private Limited Dengan PT UNILEVER INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)	32
--	----

05 TRIVIA

Perbedaan Prinsip <i>First To File</i> dan Prinsip <i>First To Use</i> Dalam Pendaftaran Merek	38
--	----

HIGHLIGHT

MENGENAL PROFESI KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL DAN PERANANNYA PADA PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC

Oleh : Novita Indah Sari



Konsultan Hukum Pasar Modal merupakan profesi penunjang yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Pasar Modal adalah kegiatan yang berkaitan erat dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Suatu perusahaan yang ingin melakukan proses penawaran umum (go public), maka ia memerlukan Konsultan Hukum Pasar Modal untuk menunjang kegiatannya di bidang Pasar Modal. Adapun untuk menjadi Konsultan Hukum Pasar Modal harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan Pengangkatan Konsultan Hukum Pasar modal

Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 66/POJK.04/2017. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Merupakan Warga Negara Indonesia
2. Memiliki gelar kesarjanaan dalam Pendidikan tinggi hukum (S-1)
3. Memiliki akhlak dan moral yang baik
4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan
5. Berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum (KKH) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: Dipimpin oleh rekan yang bertanggung jawab atas uji tuntas hukum dan pendapat hukum; Menerapkan paling rendah dua jenjang pengendalian yaitu konsultan hukum yang bertanggung jawab menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana dalam melakukan uji tuntas hukum
6. Bagi KKH yang hanya memiliki satu orang rekat konsultan hukum, untuk dapat melaksanakan kegiatan di pasar modal wajib melaksanakan kegiatan kerja sama dengan KKH lain yang memiliki rekan Konsultan Hukum Pasar Modal tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum Pasar Modal yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya
7. Merupakan Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
8. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari OJK.
9. Memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan profesi dengan jumlah paling sedikit tiga puluh satuan kredit profesi
10. Tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan atau profesi penunjang Pasar Modal lainnya yang terdaftar di OJK.


Rangkap Jabatan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Peraturan OJK Nomor 66/POJK.04/2017 tidak memperbolehkan Konsultan Hukum Pasar Modal untuk merangkap jabatan. Adapun yang dimaksud dengan rangkap jabatan adalah merangkap jabatan pada KKH lain dan atau profesi penunjang Pasar Modal lainnya yang terdaftar di OJK. Menurut Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, profesi penunjang Pasar Modal terdiri atas Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan OJK. Adapun dalam Pasal 3 huruf i Peraturan OJK Nomor 66/POJK.04/2017, hanya menyebutkan bahwa Konsultan Hukum Pasar Modal tidak boleh rangkap jabatan pada KKH lain dan atau profesi penunjang pasar modal lain.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa profesi Konsultan Hukum Pasar Modal hanya tidak diperbolehkan rangkap jabatan pada KKH lain atau menjabat sebagai Akuntan, Penilai, dan Notaris. Sedangkan untuk jabatan lain seperti advokat, kurator, konsultan kekayaan intelektual diperbolehkan.



Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal




Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa agar seseorang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal di OJK dan dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal salah satunya adalah harus menjadi anggota asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal. Adapun asosiasi konsultan hukum Pasar Modal di Indonesia adalah Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang merupakan organisasi profesi Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Konsultan Hukum pada HKHPM harus memenuhi syarat yaitu merupakan Warga Negara Indonesia, memiliki gelar Sarjana Hukum yang terakreditasi, terdaftar sebagai advokat, telah mengikuti program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit tiga puluh satuan kredit profesi yang diselenggarakan HKHPM, mendapat rekomendasi tertulis sekurang-kurangnya tiga orang Konsultan Hukum yang memiliki Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum dari OJK (STTD). Hal ini sebagai mana diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Ketentuan Umum Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Peran Konsultan Hukum Pasar Modal


Konsultan Hukum Pasar Modal merupakan pihak independen yang dipercayai karena keahliannya dan integritasnya dalam memberikan pendapat hukum mengenai emisi dan emiten atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal. Dalam proses penawaran umum (go public), seorang Konsultan Hukum Pasar Modal bertugas untuk melakukan pemeriksaan hukum (legal audit) terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penawaran umum, masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh emiten, dan memberikan pendapat hukum (legal opinion) terhadap dokumen yang dimiliki perusahaan tersebut serta masalah hukum yang dihadapi oleh perusahaan.





Pemeriksaan hukum (legal audit) merupakan proses yang harus dilakukan oleh perusahaan yang go public untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang menyangkut masalah hukum perusahaan menjadi terbuka dan jelas. Hal-hal yang termasuk dalam pemeriksaan hukum antara lain, status perusahaan, kepemilikan perusahaan atas hartanya, masalah kepegawaian dan perburuhan, hubungan yang ada antara perusahaan dengan pihak ketiga, serta kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga

Adapun pendapat hukum (legal opinion) merupakan kesimpulan dari analisis hukum Konsultan Hukum Pasar Modal. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas masalah hukum yang diperiksa oleh Konsultan Hukum Pasar Modal. Oleh karena itu isi dari pendapat hukum harus sesuai dengan masalah hukum yang diperiksa karena pendapat hukum ini akan dijadikan dasar bagi konsultan hukum dalam memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Nasihat tersebut dapat berupa upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kliennya atas masalah hukum yang dihadapinya.



REBUTAN MEREK, KALAH DI FIRST TO FILE, APA SOLUSINYA?

Oleh : Novita Indah Sari

Sengketa merek “Bensu” antara Ruben Samuel Onsu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono kembali ramai setelah podcast Kasisolusi dan podcast dr. Ricard Lee, MARS mengangkat kembali topik ini. Isu ini hangat kembali karena sampai saat ini sengketa merek tersebut ternyata masih berlanjut dan belum menemui titik akhir. Terakhir pihak Ruben Samuel Onsu digugat balik oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Gugatan yang dilayangkan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono tersebut pun telah diputus melalui putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Namun dalam putusan tersebut menyatakan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Sebenarnya kasus ini sudah lama terjadi dan diputus melalui Putusan Kasasi Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020.



VS



Dalam putusan tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa majelis hakim menolak untuk seluruhnya permohonan kasasi yang diajukan pihak Ruben Samuel Onsu. Jika merujuk pada putusan kasasi tersebut, dapat diketahui bahwa kronologi sengketa merek tersebut bermula dari para pihak yang saling mengklaim menjadi pihak yang paling berhak menggunakan merek "Bensu".

Pihak Ruben Samuel Onsu mengklaim bahwa ia telah membeli merek "Bensu + lukisan" dalam kelas 43 dengan singkatan Bengkel Susu yang diklaim sebagai pihak yang pertama kali menggunakan nama merek "Bensu". Atas dasar itu, kemudian pihak Ruben Samuel Onsu mengajukan gugatan terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono karena menggunakan merek "Bensu" pada produk ayam gepreknya. Menurut pihak Ruben Samuel Onsu, penggunaan kata "Bensu" pada merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" milik PT Ayam Geprek Benny Sujono memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Bensu" miliknya.





Namun dalam persidangan dalil ini tidak terbukti. Majelis hakim menyatakan bahwa merek "I AM GEPREK SEDEP BENEERRR" terbukti tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Bensu" baik persamaan mengenai bentuk, cara penulisan, maupun bunyi ucapan.

Fakta persidangan mengungkap bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang pertama kali mendaftarkan merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" dengan nomor pendaftaran IDM 000643531 dan tanggal permohonan pendaftaran 3 Mei 2017. Selain itu dalam persidangan juga mengungkap bahwa sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan 14 Agustus 2017 PT Ayam Geprek Benny Sujono telah memberikan kompensasi kepada Ruben Samuel Onsu sehubungan dengan posisinya sebagai Duta Promosi pada sepuluh cabang bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa penggunaan merek "Bensu" dalam beberapa produk milik Ruben Samuel Onsu, justru terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "I AM GEPREK BENSU" yang sudah didaftar PT Ayam Geprek Benny Sujono. Berdasarkan bukti-bukti persidangan di atas, majelis hakim kemudian memutuskan dalam amarnya bahwa gugatan Ruben Samuel Onsu dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Sedangkan dalam rekonvensi majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian dan menyatakan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR".

Selain itu majelis hakim juga menyatakan bahwa permohonan merek atas nama Ruben Samuel Onsu memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek PT Ayam Geprek Benny Sujono di atas, dan menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap merek atas nama Ruben Samuel Onsu. Dari kasus di atas dapat diketahui bahwa sengketa merek akan selalu dimenangkan oleh pihak yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya.



Maka dialah yang mendapat jaminan perlindungan mereknya. Sehingga bagi pihak yang kalah cepat mendaftarkan mereknya harus menerima segala putusan yang dijatuhkan. Namun bagaimana jika pihak yang kalah cepat mendaftarkan mereknya tersebut tetap ingin menggunakan merek tersebut? Tulisan ini akan mencoba membahasnya. Bagi pelaku usaha, merek merupakan salah satu aset tak berwujud yang memiliki nilai yang sangat penting, karena merek akan memberikan identitas ciri dan keunikan yang membedakannya dengan usaha atau produk lain.

Secara ekonomi merek akan semakin berharga ketika usaha semakin besar dan semakin dikenal masyarakat. Apalagi jika usaha tersebut memiliki reputasi yang baik. Sehingga memastikan perlindungan hukum pada kepemilikan atas merek sangat penting untuk dilakukan oleh para pemilik merek atau pelaku usaha (Pradana, 2023).



Di Indonesia, merek baru akan dilindungi secara hukum apabila sudah terdaftar pada pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Sistem perlindungan seperti ini dinamakan dengan sistem perlindungan dengan prinsip first to File. Pada dasarnya sistem perlindungan merek terbagi atas dua sistem yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif.

Pada sistem deklaratif perlindungan hak atas merek didasarkan pada penggunaan merek pertama kali meskipun belum didaftarkan. Sedangkan dalam sistem konstitutif perlindungan atas merek didasarkan pada merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu di kantor DJKI. Perlindungan merek yang didasarkan pada sistem konstitutif menganut prinsip first to file, yaitu orang yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek, maka pendaftaran atas merek hanya akan diberikan kepada orang tersebut (Maulana, 2023: 4390).



Negara tidak dapat memberikan pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dengan merek yang telah diajukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu kepada orang lain untuk benda atau jasa yang sejenis. Setiap orang yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya maka dialah yang mendapatkan hak atas merek tersebut.

Atas pendaftaran merek tersebut, maka pihak ketiga termasuk pihak yang kalah cepat mendaftarkan merek harus mematuhi dan menghargai hak orang lain yang mendaftarkan merek tersebut sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek (Maulana, 2023: 4390).



Lantas bagaimana jika pihak ketiga atau pihak yang kalah cepat mendaftarkan merek (kalah first to file) tetap ingin menggunakan merek yang sudah didaftarkan tersebut? Daripada menghabiskan uang, waktu dan tenaga untuk menggugat pemilik merek, ada alternatif lain yang dapat dijadikan solusi.

Solusi tersebut adalah dengan membeli merek atau meminta izin menggunakan merek melalui perjanjian lisensi merek kepada pihak yang telah mendaftarkan merek. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Merek menyatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan, salah satunya adalah dengan perjanjian.

Perjanjian di sini dapat dimaknai sebagai perjanjian jual beli. Selain itu dalam Pasal 42 UU Merek juga menyebutkan bahwa pemilik merek dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek berdasarkan perjanjian. Adapun dalam perjanjian jual beli merek, kepemilikan merek akan sepenuhnya menjadi pembeli merek. Sedangkan dalam perjanjian lisensi merek, kepemilikan merek tetap menjadi milik pemilik merek yang memberikan lisensi merek.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa merek merupakan salah satu aset yang wajib dilindungi melalui pendaftaran merek. Merek yang tidak segera didaftarkan berpotensi menimbulkan sengketa perebutan penggunaan merek. Meskipun salah satu pihak mengklaim menggunakan merek terlebih dahulu, namun dalam sistem hukum di Indonesia hanya menjamin perlindungan merek bagi merek-merek yang sudah terdaftar. Di Indonesia sengketa merek pasti akan selalu dimenangkan oleh merek yang terlebih dahulu terdaftar.

Hal ini karena Indonesia menganut sistem perlindungan merek konstitutif dengan prinsip first to file yaitu sistem siapa yang lebih dahulu mendaftarkan merek dialah yang berhak atas merek tersebut. Sehingga bagi pihak yang kalah cepat mendaftarkan merek tidak lagi dapat menggunakan merek. Namun apabila pihak yang kalah cepat mendaftarkan merek tetap ingin menggunakan merek, maka solusi yang dapat ditempuh pihak tersebut adalah dengan membeli merek atau meminta izin lisensi penggunaan merek kepada pihak yang telah mendaftarkan merek tersebut.

Baik jual beli maupun perjanjian lisensi, perbuatan hukum ini harus tetap dicatatkan pada DJKI. Apabila tidak dicatatkan perbuatan hukum tersebut dianggap tidak memiliki akibat hukum pada pihak ketiga. Sehingga untuk menjamin kepastian hukum, segala perbuatan hukum terhadap merek harus dicatatkan pada DJKI.



LEGALITAS USAHA UMKM : MENGAPA SANGAT PENTING?

Oleh : Wulandari



Menjalankan sebuah usaha merupakan cara terbaik untuk mengelola keuangan serta memanfaatkan kesempatan. Peluang usaha yang beragam telah membuka kesempatan bagi banyak orang untuk memulai bisnis sendiri. Pada umumnya orang lebih memilih usaha yang tidak memerlukan modal yang besar untuk menjalankan usaha sampingan.

Usaha sampingan adalah suatu kegiatan yang dilakukan disela-sela pekerjaan utama yang bertujuan untuk menghasilkan pemasukan tambahan tanpa mengabaikan pekerjaan utama. Meskipun bisnis sebatas usaha sampingan, namun bisnis tetaplah bisnis, faktor utama yang harus ada yakni legalitas usaha.



Legalitas usaha dapat menjadi bukti bahwa kegiatan usaha tersebut sah di mata hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain memberikan kepastian dan perlindungan hukum, kepemilikan legalitas perizinan usaha juga akan mempercepat perluasan pasar melalui kontrak secara legal dengan berbagai lokapasar (*marketplace*).

Terdapat beberapa kriteria yang dapat menjadi penentu usaha sampingan, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mulai dari modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

Berdasarkan Pasal 35 PP 7/2021, ditinjau dari modal usaha, UMKM dibagi menjadi:


1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 35 PP 7/2021, UMKM dapat ditinjau dari hasil penjualan tahunannya meliputi:

1. Usaha Mikro ialah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2 miliar;
2. Usaha Kecil adalah yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan paling banyak Rp15 miliar; dan
3. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar.

Kemudian, merujuk pada Pasal 4 PP 5/2021 untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, baik usaha yang sifatnya sampingan ataupun bukan, wajib memiliki persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. Pengurusan perizinan saat ini bisa dilakukan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

Untuk mengetahui izin apa saja yang harus dimiliki, pelaku usaha harus terlebih dahulu mencari dan menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada portal OSS-RBA. KBLI diperlukan untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.




Banyak pelaku UMKM belum menyadari pentingnya memiliki surat izin usaha. Meskipun jika dicermati, surat izin memiliki beberapa manfaat bagi usaha untuk dijalankan, berikut beberapa faktor alasan mengapa UMKM harus memiliki izin usaha :

Jaminan perlindungan hukum

Izin usaha memberikan jaminan hukum yang jelas dan sah bagi pelaku usaha yang memilikinya. Hal ini juga memberikan rasa aman bagi usaha yang dijalankan. Selain itu, jaminan hukum ini melindungi usaha dari masalah perizinan seperti pembongkaran dan penertiban.

Kemudahan mengembangkan usaha

Izin usaha memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya lebih luas. Hal ini mencakup lingkup nasional maupun internasional. Sehingga usaha menengah tidak hanya bisa menjangkau pasar lokal dan nasional, tetapi juga pasar global.



Jangkauan pasar yang mudah dan luas

Jangkauan pasar yang luas menjadi alasan penting kenapa usaha menengah butuh surat izin. Selain itu, memudahkan dalam melakukan kerja sama dengan perusahaan lain. Sehingga pasar yang dijangkau lebih luas.

Pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah

Pemerintah secara teratur mengadakan pemberdayaan kepada pelaku usaha. Pemberdayaan ini berupa pelatihan dan pendampingan pelaku usaha untuk menjual dan mempromosikan produk dan usahanya. Hal ini tentunya memberikan keuntungan bagi pengusaha agar produknya bisa menjangkau pasar lebih luas.

Hal tersebut sebagai alasan penting untuk usaha menengah memiliki surat izin sebagai pendorong untuk segera melakukan pengurusan izin. Pemerintahan telah mengeluarkan peraturan tentang surat izin usaha diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission (OSS) yang mengatur terkait perizinan usaha mulai dari NIB, SIUP, dan perizinan operasional lainnya.

Saat ini sudah mencakup ratusan ribu pelaku usaha dengan izin usaha yang legal. Hal ini menunjukkan bahwa pengurusan surat izin bagi bisnis menengah sangat penting untuk segera melakukan pengurusan dan membuat surat izin usaha. Supaya usahanya bisa berkembang dan mendapatkan jangkauan pasar yang lebih luas baik di dalam maupun di luar negeri.

Ada dua jenis legalitas atau izin usaha untuk UMKM:

Izin Administrasi (Operasional)

Izin Administrasi merupakan legalitas yang memuat bukti sah adanya usaha, maupun izin operasi usaha. UMKM (belum korporat besar) setidaknya harus memiliki legalitas usaha berikut:

- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pribadi
- NIB (Nomor Induk Berusaha)
- IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)
- HKI Merek (jika usahanya memiliki merek)
- SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Izin Edar (khusus produk yang dikonsumsi atau dipakai langsung)

Izin edar merupakan suatu izin agar produk diperbolehkan untuk diedarkan/diperjualbelikan di tempat umum karena sudah memenuhi baik dari segi kesehatan, segi kepatutan, dan norma masyarakat. Izin edar yang harus dimiliki bagi UMKM produk olahan makanan antara lain:

- PIRT (Perizinan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Setempat
- Halal MUI yang dikeluarkan oleh BPJPH atas persetujuan dari LPPOM MUI
- BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

Adapun IUMK atau Izin Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Perpres No.98 Tahun 2014, yang merupakan suatu tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Tanda ini merupakan suatu legalitas yang sah secara hukum dan proses pendaftaran izinnya pun tidak ada dipungut biaya.

Meskipun begitu, hingga saat ini banyak pelaku UMKM yang belum peduli terhadap izin usahanya. Mereka masih menganggap hal tersebut belum perlu untuk segera dilakukan. Padahal, menurut Kementerian Koperasi dan UMKM sudah ada sekitar 3,79 juta UMK yang bergerak ke ranah digital.

Meskipun begitu, hingga saat ini banyak pelaku UMKM yang belum peduli terhadap izin usahanya. Mereka masih menganggap hal tersebut belum perlu untuk segera dilakukan. Padahal, menurut Kementerian Koperasi dan UMKM sudah ada sekitar 3,79 juta UMK yang bergerak ke ranah digital.

Dengan demikian perlunya UMKM untuk memiliki IUMKM, dikarenakan akan menimbulkan kerugian jika UMKM tidak memiliki IUMKM, yakni diantaranya : tidak memiliki identitas resmi; lebih sulit dipercaya konsumen; tidak mendapatkan jaminan perlindungan tempat izin menjalankan usaha.



Bisnis sampingan tetap wajib dikelola dengan bijak dan penuh tanggung jawab dengan mendaftarkan legalitas kegiatan usahanya. Dengan begitu segala risiko dalam kegiatan usaha dapat diminimalisir dan dalam waktu bersamaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk usahanya karena telah mendapatkan izin legalitas atas kegiatan produksi hingga pemasarannya.

TIKTOK SHOP BUKA KEMBALI : APAKAH BISA ?

Oleh : Selvia Ananda Triavista



“Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha dalam melakukan kegiatan usaha di sektor Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko”.

Tik Tok merupakan salah satu platform Social Commerce, dimana selain sebagai media social Tik-Tok juga dapat menyediakan fitur berbelanja (Tik-Tok Shop). Tik-Tok Shop memudahkan pengguna aplikasi Tik-Tok untuk melakukan belanja online tanpa harus meninggalkan platform Tik-Tok. Namun adanya Tik-Tok Shop membuat banyak keluhan dari pedagang offline salah satunya pedagang tanah abang terkait harga jual yang terlalu rendah dan mereka tidak bisa bersaing dengan harga jual di TikTok lantaran harga dari distributor saja sudah setara dengan harga jual kepada konsumen di TikTok.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah kemudian merevisi aturan terkait perdagangan melalui sistem elektronik, yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.



Revisi Permendag ini tidak hanya melarang satu jenis aplikasi saja, tapi juga terhadap berbagai aplikasi lainnya yang serupa. Media sosial akan dilarang untuk digunakan sebagai tempat transaksi. Media sosial hanya dapat melakukan promosi barang selayaknya iklan pada media televisi dan memisahkan antara media sosial dengan e-commerce sehingga akibat diterbitkannya peraturan Permendag No 31 Tahun 2023, Tik-Tok Shop resmi ditutup pada tanggal 04 Oktober 2023.

Melansir Kompas Tekno, penyebab utama TikTok Shop akhirnya ditutup adalah karena izin usaha yang berlaku di Indonesia. TikTok mengantongi izin sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dari Kementerian Perdagangan. dalam hal ini Tik Tok hanya tercatat hanya sebagai media social. Sehingga apabila Tik-Tok memfasilitasi belanja online di platformnya maka Tik-Tok bukan hanya sebagai media social namun sebagai Social Commerce.

Pengertian Social Commerce diatur dalam Pasal 1 angka 17 Permendag No 31 Tahun 2023, bahwa Social Commerce merupakan penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan/atau fasilitas tertentu yang memungkinkan Pedagang (Merchant) dapat memasang penawaran Barang dan/atau Jasa. Terkait pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa TikTok Shop merupakan media sosial yang memberikan layanan dengan konsep inovatif e-dagang (e-commerce) secara langsung atau live streaming yang melibatkan penjual, pembeli, dan kreator, sehingga dalam hal ini Tik Tok dikategorikan sebagai Social Commerce.

Platform Social Commerce diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Permendag No 31 Tahun 2023 dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya. Sehingga dengan diterbitkannya aturan tersebut Tik Tok Shop tidak dapat memfasilitasi pembayaran dalam platformnya.

Baru-baru ini terdapat isu bahwa Tik-Tok shop akan beroperasi kembali. Mengenai hal ini apakah Tik Tok Shop dapat dibuka kembali? nah jawabannya Tik Tok shop bisa dibuka kembali, namun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tik Tok untuk dapat membuka kembali Tik Tok Shopnya.

Persyaratan agar Tik Tok shop dapat dibuka kembali yaitu dengan Mengurus perizinan e-commerce, dimana nantinya Tik-Tok Shop akan terpisah dengan platform Tik-Tok social media. Tik-Tok saat ini hanya memiliki izin penyelenggara sistem elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian, izin lainnya yang diterima dari Kemendag hanya terkait Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A).



Dalam hal ini Tik Tok shop sebagaimana telah dijelaskan diatas, termasuk dalam Social Commerce sehingga Tik- Tok harus mengurus perizinan Social Commerce. Kemudian Tiktok Shop yang semula berfungsi sebagai social commerce pun harus bertransformasi menjadi e-commerce agar dapat menjalankan kegiatan jual beli tanpa larangan dari pemerintah. Dalam rangka menjalankan aktivitas perdagangan tersebut, maka perlu mengajukan perizinan e-commerce.

Persyaratan agar Tik Tok shop dapat dibuka kembali yaitu dengan Mengurus perizinan E commerce, dimana nantinya Tik-Tok Shop akan terpisah dengan platform Tik-Tok social media. Tik-Tok saat ini hanya memiliki izin penyelenggara sistem elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian, izin lainnya yang diterima dari Kemendag hanya terkait Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A).



Menurut Direktur Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag Rifan Ardianto, pengajuan izin e-commerce masuk dalam klasifikasi Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) untuk Penyelenggara PMSE Dalam Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa “Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha dalam melakukan kegiatan usaha di sektor Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko”.

Dalam hal ini apabila Tik Tok shop ingin mendirikan E-commerce maka langkah yang harus dilakukan yaitu wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama PPMSE, hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Perwakilan yang ditunjuk tersebut berbentuk KP3A Bidang PMSE dan wajib memiliki SIUP3A Bidang PMSE. Untuk memperoleh SIUP3A, KP3A Bidang PMSE mengajukan permohonan kepada Lembaga OSS. Syarat permohonannya terdapat dalam Pasal 38 ayat (3) Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Kemudian setelah mengurus SIUP3A sebagai izin mendirikan usaha di Tanah Air sebagai perwakilan, Tik-Tok juga harus mengurus izin operasional e-commerce untuk dapat melakukan perdagangan melalui platform e-commerce. Hal ini dapat dikatakan bahwa Tik-Tok apabila ingin mengurus izin e-commerce maka harus mengurus perizinan SIUP3A dan Perizinan izin operasional e-commerce. Dilansir dari laman kemendag.go.id, Kemendag memberikan langkah untuk mengurus izin e-commerce.



Langkah pertama diwajibkan memiliki badan hukum Indonesia kriteria skala usaha Menengah dan Besar, dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE). Dalam izin usaha juga dimasukkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI nomor 63122 atau portal website dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tik-Tok Shop dapat beroperasi kembali di Indonesia dengan syarat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur yaitu dengan memisahkan Tik-Tok Shop dari platform media sosialnya, sehingga Tik-Tok harus membuat aplikasi e-commerce untuk melakukan transaksi perdagangan online.



MENGENAL SISTEM PAJAK CANGGIH *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM*

Oleh : Fica Candra Isnani

Modernisasi sistem melalui core tax system dilakukan pada berbagai aspek, salah satunya pada sistem pembayaran pajak. Hal ini merujuk sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Keuangan (MenKeu) Sri Mulyani Indrawati, yakni membayar pajak harus bisa semudah membeli pulsa. Lantas apa yang dimaksud Core Tax Administration System?

Merujuk pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Core Tax Administration System (CTAS) merupakan sebuah sistem administrasi pajak yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Sistem ini dirancang untuk membantu otoritas pajak mengelola dan mengawasi seluruh proses perpajakan secara lebih efisien dan transparan. CTAS mencakup berbagai fungsi, seperti pendaftaran wajib pajak, pengumpulan data keuangan, perhitungan dan penagihan pajak, pengelolaan sengketa, serta pelaporan keuangan dan audit.

Tahun depan, DJP memiliki program strategis salah satunya yakni implementasi core tax system atau yang dikenal sebagai Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Adapun beberapa keunggulan yang diperoleh dalam pelaksanaan CTAS yang akan memberikan sejumlah kelebihan bagi pemerintah dan masyarakat, yakni:

Pertama, penyederhanaan administrasi pajak, dalam hal ini CTAS membantu menyederhanakan proses administrasi pajak, mengurangi kebingungan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kedua, optimalisasi pendapatan pajak, dengan efisiensi dalam pengumpulan dan penagihan pajak, maka penerimaan negara dari pajak dapat ditingkatkan.

Ketiga, pengurangan korupsi, CTAS mengurangi intervensi manusia dalam proses perpajakan, mengurangi peluang korupsi dan manipulasi data.

Keempat, peningkatan kepatuhan pajak, transparansi dan efisiensi CTAS dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak tepat waktu.

Pembaharuan CTAS merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan negara tetap relevan, efisien, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan bisnis, teknologi, dan regulasi. Kemudian adanya beberapa alasan yang menjadi latar belakang otoritas pajak melakukan pembaharuan sistem CTAS sangat diperlukan yakni terkait perubahan peraturan pajak; kemajuan teknologi; keamanan data; integrasi dan interoperabilitas; peningkatan efisiensi; peningkatan pelayanan publik; pemantauan dan pengawasan yang lebih baik; penyesuaian dengan kebutuhan masa depan.



Setiap tahunnya, aturan dan peraturan perpajakan dapat berubah. Pembaharuan CTAS diperlukan agar sistem dapat mencerminkan perubahan hukum pajak dan menerapkan peraturan baru dengan cepat dan akurat. Hal ini penting agar wajib pajak dan otoritas pajak dapat beroperasi sesuai dengan peraturan terbaru dan menghindari kesalahan pelaporan pajak.

Mengingat teknologi informasi terus berkembang dengan pesat, pembaharuan CTAS diperlukan untuk memastikan bahwa sistem dapat memanfaatkan teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan (AI), analisis big data, dan komputasi awan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan perpajakan.

Dalam era digital, keamanan data merupakan aspek kritis dalam sistem perpajakan. Pembaharuan CTAS bertujuan untuk meningkatkan tingkat keamanan data pajak guna melindungi informasi sensitif wajib pajak dan mencegah adanya potensi kebocoran atau penyalahgunaan data.

Pembaharuan CTAS memungkinkan integrasi yang lebih baik dengan sistem lain, seperti sistem keuangan pemerintah, perbankan, dan perdagangan. Dengan demikian, sistem DJP dapat mengakses data dari berbagai sumber dengan mudah dan menjalankan proses perpajakan yang terintegrasi.





Selain itu, pembaharuan CTAS Selanjutnya, bagaimana CTAS bekerja? bertujuan untuk mengurangi Core Tax Administration System yang ketimpangan dan ketidakefisienan akan digunakan DJP, bekerja dengan dalam proses perpajakan. Dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

memperbaiki dan mengoptimalkan sistem, otoritas pajak dapat melakukan tugas mereka dengan lebih cepat dan lebih sedikit biaya.

Pengumpulan data

Pembaharuan CTAS dapat meningkatkan layanan publik dalam bidang perpajakan. Sistem yang lebih canggih dan mudah digunakan akan meningkatkan kepuasan wajib pajak dan mendorong kepatuhan sukarela dalam membayar pajak.

CTAS mengumpulkan dan mengintegrasikan data pajak dari berbagai sumber, termasuk wajib pajak, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah lainnya.

Analisis data

Kemudian setelah data terkumpul, sistem melakukan analisis untuk mengidentifikasi kepatuhan pajak, potensi risiko, dan pola perilaku wajib pajak.

Pembaharuan CTAS memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pemantauan dan pengawasan lebih efektif terhadap proses perpajakan. Dengan data yang terintegrasi dan akurat, pelanggaran dan kecurangan pajak dapat dideteksi lebih cepat dan ditindak dengan lebih tepat.

Pembaharuan CTAS juga penting untuk memastikan sistem dapat mengakomodasi kebutuhan masa depan. Perubahan dalam ekonomi, industri, dan teknologi akan mempengaruhi tuntutan dan tantangan dalam administrasi pajak, sehingga sistem harus siap untuk menghadapinya.



Otomatisasi Proses

CTAS memungkinkan proses perpajakan yang sebagian besar otomatis, seperti perhitungan pajak, penagihan, pengembalian, dan sanksi atas pelanggaran.

Pelaporan dan Audit

Dalam sistem ini menyediakan laporan keuangan pajak yang lebih akurat dan lengkap serta memfasilitasi proses audit dengan efisien.



CTAS tidak akan hanya berdampak pada sisi teknologi, namun juga pada semua pilar reformasi perpajakan. Meskipun pegawai DJP memegang peran penting dalam keberhasilan reformasi perpajakan. DJP selalu mengajak masyarakat ikut serta dalam mengambil bagian dalam mengawal reformasi yang sedang berlangsung untuk satu tujuan yang mulia bagi bangsa dan negara. Pemberlakuan CTAS akan dimulai DJP pada awal tahun 2024, dan akan berlaku hingga seterusnya. Dengan adanya perubahan, hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien serta fleksibilitas tinggi bagi pemerintah dan masyarakat.



Pengenaan Pajak atas Kegiatan Usaha Melalui *E-commerce*

Oleh : Nur Laila Agustin

Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam segi ekonomi digital, salah satunya aktivitas shopping online atau e-commerce. Sebelumnya model penjualan barang dan jasa yang tadinya mutlak membutuhkan keberadaan fisik tempat produksi dan pemasaran, dengan hadirnya e-commerce mampu mempersingkat perjalanan bisnis dan meningkatkan efektivitas produksi, sumber daya manusia, dan biaya. Namun, kelebihan transaksi e-commerce tidak beriringan dengan kemudahan dalam hal regulasinya termasuk dalam hal pengenaan pajak (Sya'bani, fiskal.kemenkeu.go.id).

Perpajakan dalam e-commerce telah menjadi sorotan otoritas perpajakan di Indonesia bahkan di dunia, terutama mengenai apakah harus ada pengenaan pajak terhadap transaksi e-commerce dan juga bagaimana menyelaraskan peraturan perpajakan yang ada dengan perkembangan e-commerce. E-commerce ini memiliki peran penting dalam lingkungan bisnis dan meningkatkan perekonomian kalangan pebisnis, sehingga adanya hal tersebut pemerintah di dunia saat ini yang mendorong pertumbuhan e-commerce dalam lingkungannya masing-masing.

Pengenaan pajak e-commerce ditemukan tantangan yang mana harus ada aturan khusus yang mampu menangkap potensi pajak atas transaksi e-commerce. Pemerintah mengeluarkan ketentuan mengenai e-commerce dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (UU PMSE). Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Pelaku usaha di e-commerce wajib memenuhi persyaratan umum seperti izin usaha, izin teknis, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode etik bisnis (business conduct) atau perilaku usaha (code of practices), standardisasi produk barang dan/atau Jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ansharie, Faradisa, Ashila, 2020 : 5).

Pasal 8 dalam PP 80 Tahun 2019 menyatakan bahwa "Terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", artinya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang beroperasi di e-commerce maupun toko retail dengan penghasilan bruto dibawah 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun tetap akan diatur menggunakan menggunakan PP 55/2022.





Besaran jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, termasuk oleh pelaku usaha e-commerce sangat bergantung dari peredaran usaha (omzet) serta berapa lama kewajiban perpajakannya tidak dipenuhi. PP 55/2022 ini memberi keringanan bagi para pelaku UMKM yang masih baru dan memiliki penghasilan bruto dibawah 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun dengan hanya mengenakan PPh final sebesar 0,5 %. Sebaliknya apabila peredaran bruto lebih dari 4,8 milyar rupiah maka dikenakan tarif umum PPh Pasal 17 dan ada kewajiban untuk memungut PPN.

Adapun contoh pengenaan pajak terhadap seseorang yang memiliki bisnis e-commerce sebagai berikut: Tuan A memiliki usaha restoran dan dikenai Pajak Penghasilan final sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini pada Tahun Pajak 2023, karena peredaran bruto Tuan A pada tahun 2022 kurang dari Rp. 800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Pada bulan Agustus tahun 2023, peredaran bruto Tuan A telah mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Meskipun peredaran bruto Tuan A telah melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), Tuan A tetap dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan akhir Tahun Pajak 2023. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A pada Tahun Pajak 2024 dan seterusnya, dikenai Pajak Penghasilan dengan ketentuan umum berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam pemungutan pajak terhadap e-commerce, bagi perdagangan dan penyedia jasa e-commerce mempunyai kewajiban yang harus dilakukan yaitu (Sari, 2021):

1. Memberitahukan NPWP kepada pihak penyedia platform marketplace;
2. Apabila belum memiliki NPWP dapat memilih mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau memberitahukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) kepada penyedia platform;
3. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0.5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam setahun;
4. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet apabila melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam setahun dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 PP 80 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

“Terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Adapun kewajiban penyedia platform marketplace adalah (1) memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP; (2) memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyedia layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa; (3) memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri; (4) melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform (sari, 2021).

Penyedia platform marketplace adalah pihak yang menyediakan atau memberikan sarana kepada pedagang dan penyedia jasa yang menggunakan platform marketplace yang berfungsi sebagai pasar elektronik dan dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli. Adapun contoh platform marketplace adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan platform marketplace lainnya yang sejenis.



Berdasarkan analisis penulis, penerapan PPh final 0,5% ditujukan bagi e-commerce yang pendapatan melebihi Rp. 4.800.000.000,00. Hal ini untuk memberi insentif supaya semakin banyak pedagang konvensional yang beralih melalui online marketplace. Termasuk juga yang selama ini berdagang online melalui media sosial. Sedangkan untuk PPN tetap berlaku mekanisme yang umum di mana apabila peredaran bruto sudah melebihi 4,8 milyar maka pedagang wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak dan memungut PPN (Fitriandi, 2020 :18).

Penerapan pajak final ini sangat menguntungkan pedagang dan penyedia jasa dari selisih pajak. Bagi pedagang dan penyedia jasa dengan peredaran bruto melebihi 4,8 milyar membayar dengan tarif umum maka dikenakan pajak yang lebih besar dibanding dengan yang dikenakan PPh final 0,5%. Selisih pajak ini yang menjadikan keuntungan yang akan diterima pedagang untuk tetap bertahan atau beralih ke online marketplace (e-commerce). Selain itu penerapan pajak final ini menguntungkan penyedia platform marketplace, penyedia platform marketplace akan mendapatkan keuntungan berupa bunga (interest) dari jumlah pajak yang dipungut sebelum disetorkan ke kas negara.

RESUME PUTUSAN

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK “STRONG” ANTARA HARDWOOD PRIVATE LIMITED DENGAN PT UNILEVER INDONESIA

(Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Oleh : Selvia Ananda Triavista

PARA PIHAK

- PT UNILEVER INDONESIA (Pemohon kasasi dahulu Tergugat)
- HARDWOOD PRIVATE (Termohon Kasasi dahulu Penggugat)

Pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hardwood Private Limited dalam posita, menguraikan fakta bahwa Hardwood Private Limited merupakan Pemilik Merek “STRONG”, Kelas 3, Daftar Nomor IDM000258478 sejak 2008 dan telah mendaftarkan dan mengajukan proses permohonan pendaftaran merek “STRONG” dengan varian “FORMULA STRONG” sejak 2008, “STRONG PROTECTOR” sejak 2012, “FORMULA STRONG HERBAL” sejak 2019, “FORMULA STRONG PROTECTION” sejak 2020, dan “STRONG PROTECTION” sejak 2020.

Hardwood Private Limited juga menyatakan bahwa merek “STRONG” dan 4 (empat) varian merek lainnya merupakan merek terkenal di wilayah Indonesia. Berdasarkan bukti yang disampaikan, sejak tahun 2019 PT. Unilever Indonesia, Tbk. telah memproduksi, mempromosikan, dan/atau menjual produk pasta gigi yang mencantumkan merek “STRONG” pada merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” yang serupa dengan merek “STRONG” milik Hardwood Private Limited di wilayah Indonesia secara tanpa hak dan tanpa seizin Hardwood Private Limited sebagai pemilik resmi.

Kemudian Termohon kasasi dahulu penggugat telah memperingatkan PT. Unilever Indonesia, Tbk untuk menghentikan penggunaan merek "STRONG" namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan sampai saat ini masih tetap memproduksi, mempromosikan, mengedarkan dan/atau menjual produk pasta gigi yang menggunakan merek "STRONG". Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus perkara tersebut sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Merek "Strong" Daftar Nomor IDM000258478, kelas 3 milik Penggugat adalah merek terkenal di Negara Republik Indonesia;
3. Menyatakan pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek "Strong" adalah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "Strong", Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang telah melanggar Merek "Strong", Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah).



Atas putusan tersebut, PT UNILEVER INDONESIA mengajukan upaya hukum kasasi. Dalam permohonan kasasi tersebut mahkamah agung berpendapat bahwa pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dan dalam putusannya yaitu Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 mengabulkan permohonan kasasi PT UNILEVER INDONESIA.

Penjatuan gugatan ganti rugi perkara merek dapat dilakukan apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu (Sulastri, Satino 2018) :

1. Merek yang digunakan tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek orang lain.
2. Merek orang lain itu sudah terdaftar.
3. Penggunaan tanpa hak.

Dalam kasus sengketa merek antara PT UNILEVER INDONESIA dengan Hardwood Private Limited penjatuan pelanggaran merek ditolak oleh mahkamah agung karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya hal ini karena merek "STRONG" yang disengketakan tidak mempunyai kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU MIG dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek "Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut".



PT Unilever Indonesia selaku pemilik merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM " tidak melanggar unsur dominan, hal ini dibuktikan bahwa merek pada Hardwood Private Limited yakni "strong" untuk "formula strong" kata strong tersebut telah didaftarkan oleh Hardwood Private Limited sebagai merek produk dari perusahaannya. Unsur kata "FORMULA" yang merupakan unsur dominan yang ditampilkan pada produk "FORMULA" dengan varian "FORMULA STRONG", FORMULA STRONG PROTECTOR", "FORMULA STRONG HERBAL",

Maupun "FORMULA STRONG PROTECTION" Penggugat, sama halnya dengan unsur kata "PEPSODENT" yang merupakan unsur dominan yang ditampilkan pada kemasan produk "PEPSODENT" dengan varian "PEPSODENT STRONG 12 JAM". Terhadap hal ini dapat dikatakan bahwa konsumen tidak akan terkecoh dalam membedakan produk "FORMULA" Penggugat dengan produk "PEPSODENT" Tergugat dikarenakan konsumen akan tetap menyebut produk Penggugat sebagai "FORMULA" dan bukan "STRONG".

Selain itu, kata "STRONG" ialah kata umum dalam Bahasa Inggris yang berarti "kuat" yang sangat jelas memiliki arti kata yang deskriptif atau menjelaskan terkait dengan perlindungan gigi yang mana jelas maksud dari penggunaan kata tersebut untuk jenis barang pasta gigi. Kata "STRONG" bukanlah kata temuan Penggugat melainkan kata keterangan sehingga penggunaan kata "STRONG" tersebut tidak dapat dimonopoli oleh pihak manapun untuk jenis barang terkait pasta gigi dan produk perawatan gigi dan mulut di Kelas 3.

Kedua merek yang dipersengketakan tersebut merupakan merek yang sudah terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Dalam perkara ini, merek milik Hardwood Private Limited pada dasarnya sudah terdaftar dengan menggunakan merek "STRONG" pada tanggal 09 Juli 2008 dengan Nomor Pendaftaran IDM000258478 dalam kelas 3. sedangkan merek milik PT. Unilever Indonesia Tbk yakni "PEPSODENT STRONG 12 JAM" juga telah terdaftar pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor Agenda DID2019057948 dalam kelas 3 dan 25 September 2019 dengan Nomor Agenda DID2019056670 dalam kelas 3.

Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran merek maka salah satu pihak yang melakukan pelanggaran merek tersebut dapat dikenai gugatan ganti rugi sesuai dengan Pasal 97 ayat (4) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa "pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Merek.

Kemudian untuk syarat ketiga yaitu penggunaan tanpa hak terkait hal tersebut adalah merek yang digunakan tidak terdaftar dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang untuk barang dan/atau jasa sejenis sedangkan yang dimaksud dengan barang atau jasa sejenis dijelaskan bahwa kelompok barang dan/atau jasa yang memiliki persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

Dalam hal ini, pemilik merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" tidak menggunakan merek tersebut tanpa hak karena telah didaftarkan pada DJKI. Berdasarkan ketiga syarat Penjatuhan gugatan ganti rugi perkara merek tidak terpenuhi, hal ini sesuai dengan Pertimbangan hakim pada putusan kasasi tersebut menurut penulis sudah tepat karena pihak Pemohon dalam tahap kasasi yakni PT. Unilever Indonesia Tbk, tidak memenuhi unsur-unsur tindakan pelanggaran merek yang pada pokoknya dapat dijatuhkan ganti rugi kepada pihak Penggugat/Termohon kasasi yakni Hardwood Private Limited. Pertimbangan majelis hakim lainnya ialah bahwa dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar dengan menggunakan kata "STRONG" pada tanggal 25 September 2019 dan tanggal 1 Oktober 2019.





Pemohon yang beritikad baik Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, PT UNILEVER INDONESIA dalam menggunakan merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek, hal ini karena tidak melanggar unsur domain. Selain itu kata "STRONG" ialah kata umum dalam Bahasa Inggris yang berarti "kuat" yang sangat jelas memiliki arti kata yang deskriptif atau menjelaskan terkait dengan perlindungan gigi yang mana jelas maksud dari penggunaan kata tersebut untuk jenis barang pasta gigi. Kata "STRONG" bukanlah kata temuan Penggugat melainkan kata keterangan sehingga penggunaan kata "STRONG" tersebut tidak dapat dimonopoli oleh pihak manapun.

TRIVIA

Oleh : Ihda Aulia Rahmah



first to file adalah pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dan sudah disetujui oleh kantor merek mendapatkan hak eksklusif yaitu hak atas merek. Pasal 3 UU Merek menegaskan kembali bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Sistem perlindungan merek **first to use** atau sistem deklaratif adalah sistem perlindungan yang memberikan hak eksklusif kepada pengguna pertama secara komersial suatu merek pada suatu wilayah tertentu, meskipun pengguna merek tersebut belum mengajukan permohonan pendaftarannya dalam menggunakan merek tersebut secara komersial.





PDB LAW FIRM

PENAWARAN SPESIAL PENDAFTARAN MEREK GRATIS

KHUSUS UMKM

**PDB LAW FIRM MENDUKUNG UMKM
MEMBERIKAN JASA PENDAFTARAN MEREK
SECARA GRATIS**

SYARAT & KETENTUAN


Syarat dan Ketentuan:


- Bagi Pelaku UMKM
- Wajib memiliki Surat Rekomendasi UKM
- Hanya untuk pendaftaran 1 kelas/barang/jasa
- Biaya PNPB ditanggung oleh pendaftar merek

MANFAAT

Manfaat/Keuntungan:

- Free biaya konsultasi
- Free biaya pengecekan merek
- Monitoring status pendaftaran merek

 0821-8954-8554

 www.pdb-lawfirm.id





PDB LAW FIRM

KANTOR HUKUM, ADVOKAT, KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, KURATOR & PENGURUS, KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK

WE ARE HIRING

STAFF LEGAL, ACCOUNTING, & TAX

PERSYARATAN UMUM:

1. Fotokopi legalisir ijazah dengan kualifikasi minimal S1 Hukum/Akuntansi/Pajak.
2. Fotokopi Transkrip Nilai.
3. Fotokopi KTP.
4. Foto berukuran 4x6 (1 lembar).
5. Lulus dalam tahapan seleksi rekrutmen (tes tertulis dan wawancara)

PERSYARATAN KHUSUS:

1. Usia maksimal 25 tahun.
2. IPK Min. 3.00.
3. Menguasai Microsoft Office.
4. Bersedia menerima pelatihan di luar jam kerja
5. Mampu bekerja dalam tim dan di bawah tekanan target.
6. Menyukai tantangan, memiliki semangat pantang menyerah, dan keinginan untuk belajar.
7. Memiliki kemauan untuk menulis, membaca, tampil di depan umum, dan mengembangkan diri.

LAMARAN DITULIS TANGAN !!

Kirim lamaran kamu ke:

 PDB LAW FIRM

Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7, Jalan Jagir
Wonokromo 100, Surabaya 60224

Tlp. 031 - 8495399

Atau melalui email: pdbmagang@gmail.com

Pengiriman softcopy tetap ditulis tangan (scan)





KANTOR JASA AKUNTAN &
KONSULTASI PAJAK
DONI BUDIONO



KESEMPATAN BERKARIR

Staff Accounting & Tax


LAMARAN
DITULIS
TANGAN

Syarat Lamaran Kerja:

1. Scan Ijazah min. S1 Akuntansi/Pajak/Manajemen
2. Scan Transkrip Nilai
3. Scan KTP
4. Foto Ukuran 4x6 (1 lembar)

Syarat Khusus:

1. Menguasai Microsoft Office
2. Memahami aspek perpajakan dan akuntansi secara teknis.
3. Dapat bekerja dalam tim dan dibawah tekanan target
4. Menyukai tantangan dan berjiwa ulet
5. Memiliki kemauan untuk menulis (riset) dan mengembangkan diri
6. Nilai tambah bila menguasai Program *Accurate*
7. Berani tampil depan umum
8. Lulus wawancara/test yang kami selenggarakan
9. Bersedia mengikuti pelatihan-pelatihan antara lain: brevet perpajakan/ akuntansi / bea cukai di luar jam kerja



Upload berkas lamaran anda melalui:
https://bit.ly/Rekrutmen_Kerja_KKPDoni (Scan QR)



Kantor Pusat (Head Office)
Ruko Griya Babatan Mukti 19 Blok A-3 Surabaya, 60227.
Telp. (031) 7534804, 7524401 | Fax (031) 7522172



0821-8954-8554 (Antonius Gunawan D.)



PENDIDIKAN KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK

Brevet Pajak A Plus Batch IV

Pendidikan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak diselenggarakan guna membantu Peserta untuk memahami dan menguasai pengetahuan terkait perpajakan baik secara materiil dan formiil serta membekali peserta untuk menjadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak khususnya pada bidang Perpajakan dengan didukung para pemateri yang ahli dalam bidangnya baik dari segi akademisi maupun praktisi.

Kurikulum:

1. Ketentuan Umum Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pengadilan Pajak
2. PPh Pemotongan/Pemungutan
3. PPh Orang Pribadi
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
5. PBB/BPHTB/Bea Meterai
6. Kode Etik
7. Teknik Penyelesaian Sengketa Perpajakan di Pengadilan Pajak
8. Ujian

Biaya Pendidikan:

Umum	IDR 5.000.000
Member SWP	IDR 4.000.000
Modul	IDR 250.000

Pembayaran:

Rek BCA 107.056.9228
a.n PT. Smart Wikan Profesional



Khusus
Member
SWP



Syarat Pendaftaran:

Syarat Umum:

1. Segala Jurusan (S1/D4)
2. Mengisi Identitas Diri
3. Foto KTP

Syarat Khusus:

1. Hardcopy fotokopi KTP
2. Hardcopy fotokopi Ijazah Sarjana/Diploma yang telah dilegalisir
3. Pas Foto 4x6 berlatar belakang merah sebanyak 2 (dua)
4. Hardcopy fotokopi NPWP
5. Hardcopy fotokopi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan Orang Pribadi selama 2 (dua) tahun terakhir
6. Hardcopy SKCK Asli untuk keperluan pengurusan izin kuasa hukum pengadilan pajak bidang perpajakan
7. Mengisi Pakta Integritas
8. Mengisi Daftar Riwayat Hidup

*(Persyaratan dapat disusulkan saat pelatihan)

Jadwal Pendidikan

23 Sesi

Selasa, Kamis, Jum'at
Pkl. 18.30 - 21.00 WIB
Via Zoom Meeting



SCAN UNTUK MENDAFTAR



PENDIDIKAN PELATIHAN KEMAHIRAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BATCH III

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting dalam dunia industri. Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada peserta tentang aspek hukum HKI di Indonesia. Salah satu cara untuk mengembangkan bisnis agar menjadi dikenal oleh masyarakat luas sekaligus mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual meliputi: Merek, Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Program ini sangat cocok bagi anda yang tertarik belajar Kekayaan Intelektual secara praktis untuk diterapkan dalam dunia industri.

FASILITATOR:

1. Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCI Arb
2. Agung Damar Sasongko, S.H., M.H.
3. Agung Indriyanto, S.H., M.H.
4. Adi Supanto, S.H., M.H.
5. Ir. Mahruzar
6. Tommy Tyas Abadi, S.T., S.H., M.Si
7. Dr. Henny Mariyna, S.H., M.H., M.L.I.
8. Gunawan, S.Si.
9. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI)
10. Akademisi dan praktisi kekayaan intelektual

MATERI PEMBELAJARAN:

1. Pengantar Kekayaan Intelektual
2. Modul 1a: Hak Cipta dan Hak Terkait
3. Modul 1b: Pengelolaan Royalti pada LMKN
4. Modul 2a: Hak Merek
5. Modul 2b: Klasifikasi kelas dan barang jasa
6. Modul 2c: Komisi Banding Merek & Penyelesaian Sengketa Merek
7. Modul 3: Indikasi Geografis
8. Modul 4a: Hak Paten
9. Modul 4b: Pengantar drafting paten
10. Modul 4c: Drafting Paten Mekanik & Fisika

Biaya Pendidikan:

Umum	IDR 5.000.000
Member SWP	IDR 4.000.000
Modul	IDR 250.000

Pembayaran:

Rek BCA 107.056.9228
a.n PT. Smart Wikan Profesional



Jadwal Pendidikan

23 Sesi

Selasa, Kamis, Jum'a
Pkl. 18.30 - 21.00 WIE
Via Zoom Meeting



SCAN UNTUK MENDAFTAR

MODUL KEPAILITAN DAN KERTAS KERJA KURATOR

Belajar Kepailitan dan PKPU secara praktis

Dapatkan modul pembelajaran untuk memahami dan menguasai hukum kepailitan & PKPU. Terdapat 2 (dua) modul yang tersedia, pertama Modul Kepailitan dan PKPU berisi materi seputar proses beracara di Pengadilan Niaga, Pencocokan Piutang, proses perdamaian, pengurusan dan pemberesan harta pailit, hingga kapita selekta dalam kepailitan dan PKPU. Kedua, terdapat Modul Kertas Kerja Kurator dan Pengurus berisi ulasan kasus posisi yang dibahas secara tuntas disertai contoh pengerjaan dokumen dalam perkara kepailitan dan PKPU.

Benefit:

- ✓ Materi komprehensif
- ✓ Berisi contoh dokumen
- ✓ Studi Kasus



Order:

<https://weloje.id/modul/>



Tlp. 0812 3596 9880



www.weloje.id



Smart Wikan




[smart_wikan](https://www.instagram.com/smart_wikan)



KIRIMKAN TULISANMU !!!

Kami menerima berbagai tulisan berupa artikel hukum, perpajakan, dan akuntansi. Tulisan akan melewati tahap seleksi serta dipilih oleh editor kami. Kami mengutamakan tulisan dengan topik terbaru dan aktual serta pembahasan yang mendalam

Informasi selengkapnya dapat hubungi Smart Wikan Profesioanal di:

 **More Info : 0812 3596 9880**

swp.riset@gmail.com

www.weloje.id

Ruko Mangga Dua B2-7,
Jl. Jagir Wonokromo 100
Surabaya



Smart Wikan
Profesional



www.weloje.id



PT. SMART WIKAN PROFESIONAL
Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7,
Jalan Jagir Wonokromo 100 Surabaya 60244
Jawa Timur, Indonesia